

REKAPITULASI–DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)–KABUPATEN BELU
KPT 127 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN BELU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka dipandang perlu bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022, dan Keputusan KPU No.27 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.
 - Lamp : 1 hlm.